

Implementasi Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengawasan Kepatuhan Pembayaran Pajak Hiburan Konser Musik di Kabupaten Sleman

Fidecia Masayu Sharrla¹, Siti Rahma Novikasari²

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the Sleman Regency Government's authority in supervising compliance with entertainment tax payments in music concerts. Entertainment tax is an important component of Regional Original Income (PAD), with a self-assessment method regulated in Law Number 1 of 2022 concerning Financial Relations between the Central and Regional Governments (HKPD Law). Sleman Regency has a strong entertainment sector dynamic with many national and international concerts, however, pre-research results indicate potential non-compliance such as ticket reporting manipulation, tax evasion through disguised activities, and non-transparency of the number of tickets sold. This study uses an empirical juridical method to assess the implementation of supervision, through interviews with the Sleman Regency BPKAD Office and three Concert Promoters, as well as document analysis related to reporting procedures, ticket distribution, and field supervision mechanisms. The results show that the Sleman Regency Government has implemented preventive supervision through direct monitoring, but repressive supervision regarding the application of administrative sanctions in the form of a 1% sanction of tax debts according to Regional Regulation Number 7 of 2023 has not been carried out. Although promoter compliance is considered relatively high, challenges remain, including limited supervisory human resources, coordination between police agencies and tourism agencies, and weak transparency in ticket reporting. This study recommends strengthening digital reporting, integrating the licensing system with tax verification, and routine audits to prevent local revenue leakage. These findings are expected to contribute to improving regional tax governance based on accountability and legal certainty.

Keywords : Entertainment Tax, Local Supervision, Music Concerts, Self-Assessment.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kewenangan Pemerintah Kabupaten Sleman dalam pengawasan kepatuhan pembayaran pajak hiburan pada penyelenggaraan konser musik. Pajak hiburan merupakan salah satu komponen penting Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan metode *self-assessment* yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD). Kabupaten Sleman memiliki dinamika sektor hiburan yang kuat dengan banyaknya konser berskala nasional maupun internasional, namun hasil pra-penelitian menunjukkan adanya potensi ketidakpatuhan seperti manipulasi pelaporan tiket, penghindaran pajak melalui penyamaran kegiatan, serta ketidakterbukaan jumlah tiket terjual. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris untuk menilai pelaksanaan pengawasan, melalui wawancara kepada Dinas BPKAD Kabupaten Sleman dan 3 Promotor Konser, serta analisis dokumen terkait prosedur pelaporan, porporasi tiket, dan mekanisme pengawasan di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sleman telah menerapkan pengawasan preventif melalui pemantauan langsung, namun pada pengawasan represif mengenai penerapan sanksi administratif berupa sanksi 1% dari hutang pajak sesuai Perda Nomor 7 Tahun 2023 belum dilakukan. Meskipun tingkat kepatuhan promotor dinilai relatif tinggi, masih terdapat kendala berupa keterbatasan SDM pengawas, koordinasi antar instansi kepolisian dan juga dinas pariwisata, dan lemahnya transparansi laporan tiket. Penelitian ini merekomendasikan penguatan digitalisasi pelaporan, integrasi sistem perizinan dengan verifikasi pajak, serta audit rutin untuk mencegah kebocoran PAD. Temuan ini diharapkan berkontribusi pada peningkatan tata kelola pajak daerah berbasis akuntabilitas dan kepastian hukum.

Kata Kunci : Pajak Hiburan, Pengawasan Daerah, Konser Musik, *Self-Assessment*.

Pendahuluan

Pemberlakuan otonomi daerah menjadi langkah penting dalam memperkuat kemandirian fiskal melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD)³. Adanya kewenangan

¹ Fidecia Masayu Sharrla Mahasiswa Fakultas Hukum, Program Studi Hukum Program Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2021, E-mail: 21410532@students.uii.ac.id.

² Siti Rahma Novikasari, Dosen Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, E-mail: 194100105@uui.ac.id.

³ Hingide, Stefandri, George MV Kawung, dan Mauna Th B. Maramis, "Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Tomohon", *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Edisi No. 9 Vol. 23, Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi, 2023, hlm. 145–156.

mengelola sumber penerimaan sendiri membuat daerah diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pelayanan publik. Pajak daerah terutama pajak hiburan menjadi salah satu komponen utama PAD. Pajak hiburan dipungut atas kegiatan seperti konser musik, pertunjukan seni, bioskop, karaoke, dan berbagai bentuk tontonan komersial lainnya, sehingga sektor ini memiliki potensi signifikan dalam meningkatkan penerimaan daerah⁴. Pengelolaan pajak hiburan, termasuk konser musik, menjadi salah satu sektor yang potensial dalam mendorong penerimaan daerah⁵.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) menetapkan bahwa hiburan termasuk objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)⁶. Mekanisme pemungutannya menggunakan prinsip *self-assessment*, di mana penyelenggara wajib menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri. PBJT atas jasa hiburan meliputi penyelenggaraan pertunjukan, permainan, dan tontonan yang dikenakan pungutan oleh pemerintah daerah⁷. Berdasarkan Pasal 1 angka 52 dan Pasal 37 ayat (2) UU HKPD, konser musik diklasifikasikan sebagai objek pajak hiburan. Namun, di lapangan masih ditemukan ketidakpatuhan dalam pelaporan jumlah tiket dan penyetoran pajak oleh beberapa promotor, sehingga pengawasan daerah menjadi sangat penting.

Kabupaten Sleman memiliki potensi besar dalam sektor hiburan, dengan berbagai venue seperti Candi Prambanan, JEC, Sportorium UMY, dan GOR UNY dengan kurang lebih 20 konser bersekala besar pada setiap tahun. Banyaknya konser bertaraf nasional dan internasional misalnya Westlife, Tulus, Tiara Andini, SID, hingga festival besar seperti Prambanan Jazz Festival memberikan kontribusi terhadap PAD Kabupaten Sleman.^{8,9} Namun, hasil pra-penelitian melalui wawancara kepada promotor Y dari perguruan tinggi swasta di Kabupaten Sleman mengidentifikasi beberapa masalah: ketidak patuhan promotor dalam sistem *Self-assessment*, pelaporan tiket yang tidak terbuka, serta manipulasi dengan mengubah konser tiket menjadi non-tketing. Celah hukum juga digunakan dengan menjual tiket melalui jalur informal atau penyamaran biaya sebagai doansi atau *merchandise*.¹⁰

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2023 tentang pajak daerah

⁴ Hulwah Fikriyani Fauziyah dan Odas Sriharyani, "Kontribusi Otonomi Daerah Terhadap Eksistensi Pajak Daerah", *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Edisi No. 1 Vol. 2, Pusat Studi Hukum dan HAM, 2020, hlm. 21–27.

⁵ Ani Apriani dan Rahmat Mulyana Dali, "Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor Tahun 2018–2022", *eCo-Buss*, Edisi No. 1 Vol. 6, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ibn Khaldun Bogor, 2023, hlm. 253–261.

⁶ Rahajeng Ayuningtyas Manggiasih, "Diskresi Pemerintah Daerah Dalam Penetapan Tarif Pajak Hiburan Pasca Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah", *UNES Law Review*, Edisi No. 3 Vol. 6, Fakultas Hukum Universitas Ekasakti, 2024, hlm. 9662–9674.

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia

⁸ Roslin Maimun, "Peranan Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/Kota Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014–2023", Disertasi, Program Pascasarjana, Universitas Islam Indonesia, 2025.

⁹ Ady Prawira Riandi dan Andika Aditia, *Jadwal Konser di Jogja dan Sekitarnya 2022*, terdapat dalam <https://entertainment.kompas.com/read/2022/09/14/191055766/jadwal-konser-di-jogja-dan-sekitarnya-2022>. Diakses tanggal 6 Agustus 2025.

¹⁰ Wawancara dengan Informan Promotor Y, di Sleman, 20 Agustus 2025

dan retribusi daerah menetapkan tarif pajak hiburan, termasuk konser musik sebagai hiburan modern sebesar 15%. Wajib pajak adalah penyelenggara hiburan yang memperoleh keuntungan dari kegiatan tersebut. Sistem *self-assessment* mengharuskan promotor menghitung pajak berdasarkan tiket terjual dan menyetorkannya ke kas daerah, sementara pemerintah melakukan pengawasan. Data pra-penelitian menunjukkan sedikitnya 20 konser besar diselenggarakan setiap tahun, tetapi sebagian dibatalkan karena pelanggaran administrasi, menandakan pengawasan yang belum optimal.

Konser di Sleman terbagi menjadi konser tiket dan non-tiket. Konser tiket menjadi objek pajak hiburan berdasarkan Pasal 37 ayat (2) UU HKPD dan Pasal 39 ayat (2) Perda Sleman No. 7/2023. Harga tiket konser berkisar Rp50.000 hingga Rp1.500.000.

Realisasi PAD Kabupaten Sleman mencatat bahwa realisasi pajak hiburan tahun 2024 mencapai Rp21,702 miliar dari total pajak daerah Rp851,532 miliar, berkontribusi pada PAD sebesar Rp1,184 triliun (98,71% dari target)¹¹. Namun, pra-penelitian mengidentifikasi beberapa masalah: ketidakpatuhan promotor dalam sistem *self-assessment*, pelaporan tiket yang tidak terbuka, serta manipulasi dengan mengubah konser tiket menjadi konser non-tiket. Celah hukum juga digunakan dengan menjual tiket melalui jalur informal atau penyamaran biaya sebagai donasi/merchandise.

Regulasi seperti Perda No. 7/2023 terkait memberikan dasar pemeriksaan, penetapan ulang, dan sanksi administratif bagi pelanggar¹². Sesuai UU HKPD, pemerintah daerah memiliki kewenangan penuh atas pemungutan dan pengawasan pajak hiburan. Kondisi ini menjadikan penelitian mengenai efektivitas kewenangan pemerintah dalam pengawasan pajak hiburan menjadi relevan¹³. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan penegakan hukum dan kendala penegakan hukum yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Sleman. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul "Implementasi Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengawasan Kepatuhan Pembayaran Pajak Hiburan Konser Musik di Kabupaten Sleman."

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum oleh pemerintah daerah Kab. Sleman terhadap pembayaran pajak hiburan atas konser musik?
2. Apa saja kendala yang dihadapi pemerintah daerah Kab. Sleman dalam penegakan hukum pemungutan pajak hiburan dari konser musik?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yang mana penelitian

¹¹ Ulfiyatun Nadhifah, *Realisasi PAD Sleman Capai Rp 1,184 Triliun*, terdapat dalam <https://joglo.suara.com/read/2025/01/21/184000/realisasi-pad-sleman-capai-rp-1184-triliun>. Diakses tanggal 6 Agustus 2025.

¹² Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

¹³ Dewa Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yuliantini, Kadek Rai Suwena, dan I. Nyoman Pande Sumertha, "Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah", *Saraswati: Jurnal Kelitbangan Kabupaten Buleleng*, Edisi No. 2 Vol. 2, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng, 2023, hlm. 90–117.

ini bersumber mengkaji penerapan peraturan perundang-undangan terkait pajak hiburan dalam praktiknya, khususnya mengenai kewenangan pemerintah daerah dalam pengawasan pembayaran pajak hiburan pada kegiatan konser musik di Kabupaten Sleman. Metode ini dipilih karena mampu menggambarkan secara faktual bagaimana regulasi dijalankan di lapangan melalui interaksi langsung dengan aparat pemerintah, penyelenggara konser, dan pihak wajib pajak. Penelitian tidak hanya menelaah norma hukum, tetapi juga menilai kesesuaiannya dengan kenyataan sosial dan administratif. Objek penelitian ini adalah implementasi kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, khususnya Pemerintah Kabupaten Sleman, dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak hiburan, terutama penyelenggara konser musik. Subjek penelitian dalam skripsi ini adalah para pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengawasan dan pelaksanaan pembayaran pajak hiburan pada penyelenggaraan konser di Kabupaten Sleman. Subjek utama meliputi aparat pemerintah daerah, khususnya pejabat dan staf di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sleman yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pemungutan, dan pengawasan pajak hiburan. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan pelaku usaha atau promotor konser sebagai wajib pajak hiburan, serta pihak-pihak terkait lainnya seperti Dinas Pariwisata dan penegak hukum daerah. Promotor konser dipilih secara acak menggunakan teknik *simple random sampling*. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara menganalisis, mendeskripsikan serta menginterpretasikan ketentuan hukum yang berlaku, asas hukum, dan doktrin yang relevan.

Hasil dan Pembahasan

A. Pelaksanaan Penegakan Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman terhadap Pembayaran Pajak Hiburan pada Penyelenggaraan Konser Musik.

Pelaporan pajak hiburan pada konser musik di Kabupaten Sleman dimulai dengan proses administratif yang sangat terperinci dan sistimatis yang dilakukan oleh penyelenggara atau promotor. Proses ini diawali dengan pendaftaran wajib pajak yang dilakukan oleh promotor sebagai penyelenggara acara yang bertanggung jawab atas pelaporan dan pembayaran pajak hiburan. Selanjutnya, setelah pendaftaran, promotor menyerahkan estimasi jumlah tiket yang akan dijual kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Berikutnya, seluruh tiket yang akan diedarkan tersebut menjalani proses porporasi, yaitu pemberian lubang atau tanda khusus pada tiket sebagai bukti legalisasi dan pencatatan resmi bahwa tiket tersebut telah dilaporkan secara formal kepada instansi pajak daerah. Proses porporasi ini menjadi bukti fisik yang sangat penting untuk mencegah terjadinya penjualan tiket ilegal dan sebagai dasar pengawasan yang akurat dari pemerintah daerah¹⁴.

Sebagai bagian dari mekanisme pengawasan, Pemerintah Kabupaten Sleman

¹⁴ Wawancara dengan Informan BPKAD, di Sleman 24 Oktober 2025

mewajibkan promotor untuk melengkapi dokumen pendukung lain seperti izin keramaian yang diperoleh dari kepolisian serta melaporkan data lokasi penyelenggaraan konser beserta kapasitas venue. Tujuan dari persyaratan ini adalah untuk memastikan kesesuaian jumlah tiket yang dijual dengan kapasitas tempat acara, sekaligus menghindari potensi manipulasi atau penipuan dalam pelaporan jumlah penjualan tiket. Semua mekanisme ini dijalankan berdasarkan landasan hukum yang kuat, meliputi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2023 yang secara khusus mengatur mengenai pajak hiburan.^{15,16}

Untuk memudahkan dan meningkatkan transparansi pelaporan serta pembayaran pajak hiburan, Kabupaten Sleman mengimplementasikan sistem digital berbasis SIMAD yang dapat diakses secara online melalui laman resmi pajak daerah di <https://pajak.slemankab.go.id/pad/>. Melalui sistem digital ini, promotor dapat mengelola seluruh proses administrasi perpajakan mulai dari pendaftaran wajib pajak, pelaporan jumlah tiket yang terjual, hingga melakukan pembayaran pajak secara daring. Sistem SIMAD dirancang untuk meminimalkan potensi manipulasi data penjualan tiket dengan menyediakan platform yang transparan dan mudah diakses oleh semua pihak terkait. Promotor hanya perlu memasukkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) mereka beserta data pendukung lainnya lalu sistem secara otomatis akan menghitung jumlah pajak hiburan yang harus dibayarkan berdasarkan laporan yang diinput¹⁷.

Pembayaran pajak hiburan sendiri dilakukan setelah acara konser selesai dilaksanakan, dengan dasar perhitungan berdasarkan jumlah tiket yang benar-benar terjual secara final. Sistem ini memberikan kepastian hukum sekaligus kemudahan administrasi sehingga proses pembayaran dapat berjalan lancar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan sistem digital ini, Pemerintah Kabupaten Sleman juga dapat melakukan monitoring real-time terhadap proses pelaporan dan pembayaran pajak hiburan, sehingga pengawasan menjadi lebih efektif, akurat, dan terkendali secara ketat.


Secara keseluruhan, integrasi sistem digital SIMAD dengan mekanisme administrasi yang ketat ini menjadi sarana utama dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaporan pajak hiburan di Kabupaten Sleman. Dengan adanya mekanisme digital yang terpadu dan pengawasan yang konsisten, diharapkan tingkat kepatuhan wajib pajak hiburan dapat terus meningkat sehingga mampu memberikan kontribusi optimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan daerah¹⁸. Bagan skema prosedur pembayaran pajak hiburan di Kabupaten Sleman sebagai berikut:

¹⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

¹⁶ Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

¹⁷ Wawancara dengan Informan BPKAD, di Sleman 24 Oktober 2025

¹⁸ Wawan dengan Informan BKAD, di Sleman 24 Oktober 2025.



Gambar 3.1 Skema Prosedur Pembayaran Pajak Hiburan di Kabupaten Sleman

Sumber : BKAD Kabupaten Sleman

Pelaksanaan penegakan hukum terhadap pembayaran pajak hiburan konser musik di Kabupaten Sleman dimulai dari tahapan administratif yang ketat yang harus dipenuhi oleh promotor sebagai wajib pajak. Proses ini diawali dengan pendaftaran wajib pajak, di mana promotor mengajukan diri sebagai penyelenggara yang bertanggung jawab atas pelaporan dan pembayaran pajak hiburan. Selanjutnya, promotor menyerahkan estimasi jumlah tiket yang akan dijual, yang kemudian dilakukan proses porporasi sebagai bukti legalisasi tiket tersebut. Porporasi ini berupa pemberian lubang atau tanda khusus pada tiket yang menunjukkan bahwa tiket tersebut telah tercatat dan dilaporkan secara resmi kepada otoritas pajak daerah¹⁹.

Untuk memastikan kepatuhan administrasi, promotor juga diwajibkan melengkapi dokumen pendukung seperti izin keramaian dari kepolisian dan laporan kapasitas lokasi acara. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa jumlah tiket yang dijual sesuai dengan kapasitas tempat acara dan menghindari potensi manipulasi dalam pelaporan. Seluruh mekanisme ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, antara lain UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta Perda Kabupaten Sleman No. 7 Tahun 2023 yang mengatur

¹⁹ Wawan dengan Informan BKAD, di Sleman 24 Oktober 2025.

secara spesifik mengenai pajak hiburan.^{20,21} Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sleman sangat aktif dalam melakukan pembinaan, sosialisasi, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban pajak ini agar sistem *self-assessment* yang digunakan dapat berjalan dengan transparan dan akuntabel.

Pengawasan preventif dilakukan secara proaktif oleh BPKAD dengan melakukan pemantauan dan pendataan *event* hiburan yang ada. Petugas BPKAD secara rutin mencari informasi kegiatan konser di setiap bulan dan menghubungi panitia penyelenggara untuk memastikan mereka terdaftar sebagai wajib pajak. Sosialisasi dan bimbingan teknis terkait pelaporan dan penyetoran pajak juga diberikan agar promotor memahami kewajiban pajak yang harus dipenuhi. Mekanisme pemungutan pajak menggunakan prinsip *self-assessment*, di mana promotor bertanggung jawab untuk menghitung, melaporkan, dan menyetor pajak hiburan langsung ke kas daerah melalui sistem digital SIMAD Sleman. Proses pembayaran dilakukan setelah acara selesai berdasarkan jumlah tiket yang terjual secara *final*, dan promotor harus memasukkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) mereka ke dalam sistem yang secara otomatis menghitung besaran pajak terutang.

Pengawasan tidak hanya dilakukan secara administratif sebelum acara, melalui verifikasi dokumen dan laporan, tetapi juga secara langsung di lapangan saat konser berlangsung. Petugas BPKAD, yang jumlahnya disesuaikan dengan skala acara (biasanya 2-4 orang), melakukan sidak dan pemantauan langsung untuk memverifikasi kesesuaian antara jumlah tiket atau gelang yang beredar dengan pelaporan pajak wajib pajak. Hal ini penting untuk mencegah manipulasi data penjualan tiket dan memastikan kepatuhan promotor. Jika ditemukan ketidaksesuaian atau kelalaian dalam pelaporan dan pembayaran pajak, BPKAD dapat memberikan teguran atau sanksi sesuai dengan Perda Sleman No. 7 Tahun 2023²². Namun, sanksi ini belum pernah diberikan karena tingkat kepatuhan promotor relatif tinggi, didukung oleh frekuensi konser yang tidak terlalu sering dan karakter promotor yang cenderung sama, sehingga pengawasan lebih mudah dilakukan.

Koordinasi antar instansi juga menjadi bagian penting dalam penegakan hukum pajak hiburan. BPKAD bekerja sama dengan kepolisian dan Dinas Pariwisata untuk mengawasi dan memastikan kelengkapan izin keramaian serta kepatuhan pajak sebelum izin acara diberikan. Polres Sleman tidak akan mengeluarkan izin keramaian kepada promotor yang belum memenuhi kewajiban perpajakan atau memiliki catatan pelanggaran sebelumnya. Mekanisme koordinasi yang berbasis komunikasi langsung dan kebutuhan lapangan ini mencerminkan sinergi fungsi pemerintahan yang ideal sesuai dengan ketentuan undang-undang terkait²³.

Dalam rangka mendukung transparansi dan kemudahan administrasi, sistem pelaporan pajak hiburan telah didigitalisasi melalui aplikasi Simpat yang terintegrasi

²⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

²¹ Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah..

²² Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

²³ Wawan dengan Informan BKAD, di Sleman 24 Oktober 2025.

dengan SIMAD. Sistem ini memungkinkan promotor untuk mendaftar, mengunggah lampiran data penjualan tiket, dan melakukan pembayaran pajak secara daring dengan lebih efisien dan transparan. Meskipun demikian, penelitian menemukan bahwa sosialisasi teknis kepada promotor masih perlu diperkuat untuk meminimalkan kesalahan administratif. Beberapa promotor menyatakan bahwa mereka menerima sosialisasi hanya sekali pada saat sebelum penyelenggaraan konser pertama kali, sementara informasi lebih lanjut diperoleh melalui website resmi pemerintah daerah dan media sosial. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan pembinaan dan pendampingan teknis dari pemerintah daerah agar pemahaman promotor terhadap kewajiban perpajakan semakin mendalam²⁴.

Secara umum, administrasi, pelaporan, dan pengawasan pajak hiburan di Kabupaten Sleman telah berjalan sesuai dengan ketentuan Perda dan UU HKPD dengan mekanisme *self-assessment* yang dijalankan secara efektif. Pengawasan preventif, represif, dan edukatif yang dilaksanakan BPKAD telah menjaga tingkat kepatuhan yang tinggi dan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sistem digitalisasi dan integrasi perizinan online juga mendukung efektivitas pengawasan dan transparansi pelaporan pajak. Berdasarkan hasil wawancara dengan tiga promotor yang menjadi informan penelitian, seluruhnya telah memenuhi kewajiban perpajakan mereka sesuai prosedur yang berlaku, menandakan keberhasilan pelaksanaan penegakan hukum pajak hiburan di Kabupaten Sleman. Berikut adalah data seluruh promotor tercatat telah memenuhi kewajiban perpajakannya sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Tabel Pengawasan

Promotor	Pelaporan	Pengawasan	Pembayaran Pajak	Sanksi
Promotor X	✓	✓	✓	✗
Promotor Y	✓	✓	✓	✗
Promotor Z	✓	✓	✓	✗

Data tersebut menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan, pelaporan, dan pembayaran yang diterapkan BPKAD mampu mendorong kepatuhan wajib pajak, terutama bagi promotor yang melakukan pendaftaran resmi. Sehingga, pelaksanaan penegakan hukum pajak hiburan pada konser musik di Kabupaten Sleman telah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku serta mencerminkan upaya pemerintah daerah

²⁴ Wawancara dengan Informan Promotor Z, di Sleman, 01 November 2025.

dalam menjaga akuntabilitas dan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

Berdasarkan hasil analisis yuridis normatif, sistem *self-assessment* yang diterapkan memberikan ruang yang cukup besar bagi penyelenggara hiburan untuk melaksanakan kewajiban pajaknya secara mandiri. Namun demikian, pemerintah daerah tetap memiliki fungsi pengawasan dan verifikasi untuk mencegah terjadinya manipulasi data atau penghindaran pajak. Hal ini sejalan dengan teori kepatuhan pajak yang menekankan pentingnya keseimbangan antara kewenangan fiskal daerah dan tanggung jawab moral wajib pajak²⁵.

Mekanisme pengawasan dilakukan secara intensif, meskipun menurut BPKAD, kegiatan konser di Sleman relatif mudah dikendalikan karena tidak terlalu sering diadakan dan penyelenggaranya sebagian besar pihak yang sama. Oleh karena itu, hampir tidak ditemukan kasus ketidakpatuhan pembayaran pajak hiburan. Jika terdapat keterlambatan pembayaran, maka sanksi administratif berupa denda sebesar 1% dari jumlah pajak terutang dapat dikenakan, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Sleman Nomor 7 Tahun 2023²⁶.

Berdasarkan data wawancara, dapat disimpulkan bahwa prosedur penetapan dan pemungutan pajak hiburan konser musik di Kabupaten Sleman telah berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, bersifat transparan, dan menjunjung asas kepastian hukum. Penerapan sistem *self-assessment* yang diawasi langsung oleh BPKAD menjadi bukti implementasi kewenangan pemerintah daerah dalam optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus wujud akuntabilitas fiskal dalam penyelenggaraan pajak hiburan.

Menurut pandangan penulis, kondisi ini menegaskan pentingnya penguatan mekanisme koordinasi yang lebih terstruktur dan berbasis data, termasuk peningkatan kapasitas SDM, penggunaan sistem digital terpadu antar instansi, serta regulasi yang memberikan kewenangan lebih tegas dalam meminta klarifikasi kepada promotor. Sehingga, pelaksanaan penegakan hukum pajak hiburan tidak hanya bergantung pada kesadaran wajib pajak, tetapi juga pada sistem birokrasi yang responsif, terintegrasi, dan mampu mengantisipasi hambatan komunikasi di lapangan.

B. Kendala Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam Penegakan Hukum Pemungutan Pajak Hiburan dari Penyelenggaraan Konser Musik

Berdasarkan teori Soerjono Soekanto, hambatan dalam penegakan hukum merupakan hasil interaksi dari empat faktor utama, yaitu faktor hukum itu sendiri, aparaturnya, sarana atau fasilitas pendukung, dan perilaku masyarakat yang harus berfungsi secara seimbang agar norma hukum dapat berjalan efektif²⁷. Dalam konteks pelaksanaan pajak hiburan konser musik di Kabupaten Sleman,

²⁵ Wawan dengan Informan BKAD, di Sleman 24 Oktober 2025.

²⁶ Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010).

ditemukan bahwa hambatan yang muncul terutama disebabkan oleh ketidakjelasan informasi teknis dan minimnya sosialisasi terutama saat terjadi perubahan sistem pembayaran pajak. Kondisi ini sesuai dengan teori Soekanto bahwa perubahan regulasi tanpa dukungan penjabaran teknis yang memadai akan menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan. Hal ini dikeluhkan pula oleh para promotor, seperti Promotor X yang menyatakan bahwa pembaruan sistem digital dari pemerintah sering kali tidak disertai penjelasan yang cukup sehingga menimbulkan kebingungan dan kesulitan adaptasi²⁸.

Para promotor berharap pemerintah daerah menyediakan portal digital terpadu yang memudahkan pelaporan dan pembayaran pajak hiburan serta melakukan sosialisasi secara rutin agar informasi kebijakan selalu tersampaikan dengan jelas²⁹. Walaupun sistem pajak sudah terdigitalisasi, hambatan berupa kurangnya sosialisasi teknis mengurangi efektivitas pelaporan berbasis self-assessment yang diterapkan. Dari sisi tarif, mayoritas promotor menganggap besaran pajak sebesar 15% kurang proporsional dengan kondisi ekonomi mayoritas penonton yang merupakan pelajar dan mahasiswa dengan daya beli terbatas, serta skala usaha hiburan yang beragam. Tarif ini dinilai dapat memberatkan promotor terutama saat penjualan tiket tidak mencapai target sehingga menjadi beban ganda antara memenuhi kewajiban perpajakan dan menjaga harga tiket agar tetap terjangkau³⁰.

Dari sisi faktor penegak hukum, hambatan yang ditemukan berkaitan dengan keterbatasan jumlah dan kapasitas sumber daya manusia yang bertugas melakukan pengawasan dan koordinasi internal yang belum optimal. Hal ini mengakibatkan sulitnya komunikasi antara pemerintah daerah dan promotor, serta penundaan proses verifikasi data pajak. Masalah teknis lain adalah sarana digital yang belum terintegrasi secara penuh sehingga validasi data pelaporan belum dapat dilakukan secara real-time. Aspek masyarakat juga masih menjadi tantangan, karena masih ada wajib pajak yang tidak melaporkan data secara akurat dan moral pajak yang belum terbentuk kuat, meskipun secara umum para promotor menyadari pentingnya pajak hiburan bagi pembangunan daerah.

Pemerintah Kabupaten Sleman melalui BPKAD telah melakukan berbagai upaya strategis guna mengatasi hambatan tersebut, antara lain melalui peningkatan sosialisasi, pelaksanaan monitoring lapangan sebelum, selama, dan setelah konser, digitalisasi sistem pelaporan pajak, serta pendekatan persuasif yang bertujuan membangun komunikasi efektif dan kepercayaan antara petugas pajak dan wajib pajak. Dengan adanya digitalisasi, proses pelaporan menjadi lebih efisien dan transparan, meminimalkan kesalahan maupun potensi manipulasi data³¹. Regulasi yang jelas, terutama Perda Nomor 7 Tahun 2023, memberikan landasan yang kuat untuk memastikan kepastian hukum dan otonomi fiskal daerah³². Namun demikian,

²⁸ Wawancara dengan Informan Promotor X, di Sleman, 01 November 2025.

²⁹ Wawancara dengan Informan Promotor Y, di Sleman, 01 November 2025.

³⁰ Wawancara dengan Informan Promotor Z, di Sleman, 01 November 2025

³¹ Wawancara dengan Informan BKAD, di Sleman, 24 Oktober 2025.

³² Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

efektivitas pengawasan tetap memerlukan dukungan koordinasi yang kuat antarinstansi terkait seperti Dinas Pariwisata, Satpol PP, dan Kepolisian untuk memastikan seluruh kegiatan hiburan terdata dengan baik sebagai objek pajak sehingga mencegah kebocoran penerimaan.

Analisis berdasarkan konsep Soerjono Soekanto menggarisbawahi bahwa optimalisasi penegakan pajak hiburan memerlukan perbaikan dan sinergi keempat faktor penghambat tersebut. Peningkatan kapasitas jumlah dan kualitas SDM, pengembangan sarana digital terpadu yang mendukung validasi data secara real time, serta penguatan aspek edukasi dan komunikasi perpajakan kepada wajib pajak merupakan langkah penting untuk meningkatkan kepatuhan pajak yang berkelanjutan³³. Dengan demikian, pemerintah daerah harus terus melanjutkan dan memperkuat berbagai strategi yang telah dijalankan agar pelaksanaan pajak hiburan di Kabupaten Sleman dapat berjalan secara efektif, akuntabel, dan berkeadilan sesuai dengan prinsip hukum dan kebutuhan ekonomi masyarakat.

Penutup

Kesimpulan

1. Pelaksanaan penegakan hukum oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman terhadap pembayaran pajak hiburan atas konser musik telah berjalan dengan baik dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta Perda Sleman Nomor 7 Tahun 2023. Mekanisme pemungutan dilakukan melalui sistem *self-assessment*, di mana promotor menghitung, melaporkan, dan menyetorkan pajaknya secara mandiri melalui sistem digital Simpat (Sistem Informasi Pajak Terpadu). Pemerintah daerah melalui BPKAD menerapkan pendekatan preventif dan persuasif dengan melakukan sosialisasi, pendataan, serta pengawasan langsung di lapangan. Koordinasi dengan kepolisian juga menjadi bagian dari upaya penegakan hukum, karena izin keramaian hanya diberikan kepada promotor yang telah memenuhi kewajiban pajaknya. Pendekatan ini mencerminkan prinsip *good governance* dengan menekankan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam pelaksanaan pajak hiburan yang berkontribusi positif terhadap optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Kendala utama yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam penegakan hukum pemungutan pajak hiburan konser musik meliputi aspek teknis, administratif, dan sumber daya manusia. Keterbatasan jumlah petugas pengawas menyebabkan pengawasan di lapangan belum sepenuhnya optimal. Selain itu, masih terdapat kendala komunikasi dengan promotor serta ketidaksesuaian antara laporan tiket terjual dan realisasi penjualan di lapangan. Promotor konser lokal juga menilai tarif pajak hiburan sebesar 15% cukup memberatkan, terutama bagi acara kecil yang menyasar kalangan pelajar dan mahasiswa. Sosialisasi serta

³³ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010).

panduan teknis terkait sistem digital Simpat masih perlu ditingkatkan agar pelaporan berjalan lebih efisien dan bebas dari kesalahan administratif.

Saran

1. Pemerintah Kabupaten Sleman perlu menambah jumlah dan meningkatkan kapasitas petugas pengawas pajak hiburan, disertai pelatihan teknis untuk memperkuat kemampuan verifikasi dan pemantauan kegiatan.
2. BPKAD perlu memperluas sosialisasi prosedur pajak hiburan dan penggunaan sistem Simpat, serta menyediakan panduan teknis yang lebih lengkap dan mudah dipahami bagi promotor, terutama yang baru.
3. Sistem Simpat perlu dikembangkan dengan fitur yang terintegrasi dengan penjualan tiket real-time untuk mempermudah pemantauan, verifikasi, dan meningkatkan transparansi serta efisiensi pelaporan.
4. Pemerintah daerah dapat mempertimbangkan insentif atau penyesuaian tarif bagi konser lokal atau acara kecil agar beban pajak lebih proporsional dan mendukung sektor hiburan.
5. Saluran komunikasi yang lebih efektif, seperti forum rutin atau layanan konsultasi daring, perlu dibangun untuk mengurangi ketidaksesuaian laporan dan meningkatkan pemahaman promotor terhadap regulasi pajak hiburan.

Daftar Pustaka

- Ady Prawira Riandi dan Andika Aditia, *Jadwal Konser di Jogja dan Sekitarnya 2022*, terdapat dalam <https://entertainment.kompas.com/read/2022/09/14/191055766/jadwal-konser-di-jogja-dan-sekitarnya-2022>. Diakses tanggal 6 Agustus 2025.
- Ani Apriani dan Rahmat Mulyana Dali, "Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor Tahun 2018–2022", *eCo-Buss*, Edisi No. 1 Vol. 6, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ibn Khaldun Bogor, 2023, hlm. 253–261.
- Dewa Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yuliantini, Kadek Rai Suwena, dan I. Nyoman Pande Sumertha, "Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah", *Saraswati: Jurnal Kelitbangan Kabupaten Buleleng*, Edisi No. 2 Vol. 2, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng, 2023, hlm. 90–117.
- Hingide, Stefandri, George MV Kawung, dan Mauna Th B. Maramis, "Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Tomohon", *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Edisi No. 9 Vol. 23, Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi, 2023, hlm. 145–156.
- Hulwah Fikriyani Fauziyah dan Odas Sriharyani, "Kontribusi Otonomi Daerah Terhadap Eksistensi Pajak Daerah", *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Edisi No. 1 Vol. 2, Pusat Studi Hukum dan HAM, 2020, hlm. 21–27.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Rahajeng Ayuningtyas Manggiasih, "Diskresi Pemerintah Daerah Dalam Penetapan Tarif Pajak Hiburan Pasca Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah”, *UNES Law Review*, Edisi No. 3 Vol. 6, Fakultas Hukum Universitas Ekasakti, 2024, hlm. 9662–9674.

Roslin Maimun, “Peranan Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/Kota Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014–2023”, Disertasi, Program Pascasarjana, Universitas Islam Indonesia, 2025.

Skripsi/Disertasi

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.

Ulfiyatun Nadhifah, *Realisasi PAD Sleman Capai Rp 1,184 Triliun*, terdapat dalam <https://joglo.suara.com/read/2025/01/21/184000/realisasi-pad-sleman-capai-rp-1184-triliun>. Diakses tanggal 6 Agustus 2025.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia.

Wawancara dengan Informan BKAD, di Sleman, 24 Oktober 2025.

Wawancara dengan Informan Promotor X, di Sleman, 01 November 2025.

Wawancara dengan Informan Promotor Y, di Sleman, 01 November 2025.

Wawancara dengan Informan Promotor Z, di Sleman, 01 November 2025.